

**PERANAN ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH
INDONESIA (APSI) DALAM UPAYA
PENYELAMATAN ASET KREDITUR
MELALUI FIDUSIA**

Achmad Nur Qodin

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
qodin23@gmail.com

Abstract

THE ROLE OF ISLAMIC INDONESIAN LAWYERS ASSOCIATION IN RESCUING CREDITORS ASSET THROUGH FIDUCIARY. One type of collateral material that is often used by the BMT Fastabiq is fiduciary. Collateral objects pledged by the debtor to the bank are such as vehicles and machinery equipment. They are burdened fiduciary and apparently damaged, destroyed, and the value of the moving objects will shrink every year. This study intended to study the role of the role of Islamic Indonesian lawyers association (APSI) in rescuing creditors assests through fiduciary at KJKS BMT Fastabiq Pati and APSI efforts in conducting legal protection toward creditors on the collateral objects destruction in KJKS BMT Fastabiq Pati. Model of this research was a socio-juridical study. That was based on a legal provision (regulations) with the phenomenon or the fact that occur in the field as well as in practice, according to what happened and the truth. The results showed that APSI has an important role in rescuing the creditors assets through fiduciary at BMT KJKS Fastabiq Pati. In rescuing the assets, APSI made several attempts, namely: 1). Preventive measures. 2). Fiduciary Registration. 3. Repressive efforts. According to UU No. 42 of 1999, debtors are still responsible to repay their loans even after they fiduciary loans are insured or not insured.

Keywords: *'Shari'ah' Lawyers, Creditors, Debtors, Fiduciary*

Abstrak

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang sering dipakai oleh pihak BMT Fastabiq adalah jaminan Fidusia. Benda jaminan yang dijaminakan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan Fidusia ternyata rusak, musnah, dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Penelitian ini bermaksud mengkaji peranan APSI dalam upaya penyelamatan asset kreditur melalui Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati, serta upaya APSI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kreditur atas musnahnya benda jaminan Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati. Model penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APSI mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan asset kreditur melalui Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati. Dalam penyelamatan asset tersebut, APSI melakukan beberapa upaya, yaitu: 1). Upaya preventif. 2). Pendaftaran Jaminan Fidusia. 3. Upaya represif. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah debitur tetap bertanggungjawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan Fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan.

Kata kunci: *Pengacara Syari'ah, Kreditur, Debitur, Fidusia*

A. Pendahuluan

Perekonomian pada dasarnya merupakan tiang penyangga keberhasilan suatu negara. Jika tiang penyangga ini kuat, maka akan memberikan konsekuensi yang kuat juga terhadap keberhasilan suatu negara. Keseriusan pemerintah dalam pembangunan dalam bidang ekonomi terlihat dari pasal 33 ayat (4) Bab XIV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “sistem perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Hal ini berarti bahwa perekonomian bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah saja, namun membutuhkan peran serta dari masyarakat agar tercapainya pembangunan ekonomi nasional seperti apa yang di harapkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan yang sedemikian mendesak dan juga untuk menggerakkan roda perekonomian yang dirasa semakin meningkat. Ada masyarakat yang kelebihan dana mereka, tetapi ada juga masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk mempertemukan kedua pihak ini, maka perlu *intermediary* yang kedudukannya sebagai kreditur sehingga dapat menyediakan dana bagi kebutuhan debitur. Dalam hal inilah, maka timbul perjanjian kredit.

Kredit berasal dari Bahasa Romawi “*credere*” yang artinya percaya (Mariam Darus Badruzaman, 1983:21). Sementara dalam Bahasa Belanda, istilah lain dari kredit adalah “*vertrouwen*”, dan dalam Bahasa Inggris disebut “*believe*”/ “*trust*” yang berarti percaya. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik terhadap prestasi maupun kontra prestasinya. BMT Fastabiq merupakan Koperasi Jasa Keuangan yang berprinsip syari’ah. Kegiatan usaha KJKS BMT Fastabiq dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk kredit inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat terutama pelaku usaha untuk pemenuhan dana yang digunakan untuk memperlancar kegiatan usahanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit oleh bank dapat memberikan sumbangan yang penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa.¹

¹ Hasanudin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan*

Proses pemberian kredit pada dasarnya mensyaratkan adanya jaminan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Jaminan dalam sistem perbankan nasional dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan meliputi *borghtocht* dan perjanjian garansi. Sedangkan untuk jaminan kebendaan terdiri atas jaminan gadai, Fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang sering dipakai oleh pihak BMT Fastabiq adalah jaminan Fidusia. Berdasarkan data, di BMT Fastabiq terdapat 1000 pembiayaan yang sudah terbit Akta Jaminan Fidusia, tetapi belum terdaftar di Kanwil Kemenkumham, sehingga belum bersertifikat Fidusia. Setelah bekerjasama dengan APSI, hampir 90 % sudah bersertifikat Fidusia. Hal ini karena jaminan Fidusia mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak yakni pihak selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Bagi nasabah/debitur, barang yang dijaminakan masih dapat dikuasai dan dapat dipergunakan untuk membantu usahanya dikarenakan yang diserahkan hanyalah hak milik saja. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Sedangkan bagi pihak bank, prosedur pengikatan jaminan Fidusia lebih praktis karena bank tidak

Lingkungan, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 19.

perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan Fidusia.

Dalam praktek perjanjian kredit, seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan antara para pihak, yakni pihak BMT Fastabiq sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur. Hal ini bisa saja menimbulkan berbagai masalah yang tidak diharapkan sebelumnya. Benda jaminan yang dijaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan Fidusia ternyata rusak, musnah, dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Selain itu, jika *collector* hendak mengeksekusi obyek jaminan Fidusia tersebut selalu mendapatkan perlakuan dari pemberi Fidusia/anggota/debitur baik perdata maupun pidana.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberi gambaran yang jelas mengenai perlindungan bagi para pihak terkait dengan rusak dan/atau musnahnya benda jaminan Fidusia, padahal benda jaminan Fidusia tersebut merupakan bagian dari aset kreditur.

Tulisan ini berupaya mengetahui peranan APSI dalam upaya penyelamatan aset kreditur melalui Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati. Selain itu untuk mengetahui upaya APSI dalam melaukan perlindungan hukum terhadap kreditur atas musnahnya benda jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit pada KJKS BMT Fastabiq Pati.

B. Pembahasan

1. Peranan APSI dalam Upaya Penyelamatan Aset Kreditur Melalui Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) sebagai wadah pembinaan pengacara dan advokat syari'ah, juga secara eksplisit diakui oleh undang-undang tersebut, sebagaimana dalam

pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3): *untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).*

Advokat adalah *officium nobile* Oleh karena itu, dalam hal ini sarjana syari'ah mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sarjana Syari'ah masuk secara eksplisit dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, yang berbunyi:

Pasal 2 (1): *“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”. Penjelasannya: “yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, syari'ah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”.*

Advokat sebagai unsur penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan. Ajaran Islam mewajibkan semua individu untuk berlaku adil dan turut ambil bagian dalam upaya menegakkan keadilan. Dalam kontek ini, maka menjadi advokat hukumnya menjadi *wajib*, atau setidaknya *wajib kifayah*. Advokat syari'ah lebih berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum sebagaimana dalam kode etik advokat. Dari sumpah advokat mengandung nilai bahwa advokat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang luhur baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan dan Allah swt, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.²

²Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribaitinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 94.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur/BMT Fastabiq dalam rangka penyelamatan aset kreditur melalui Fidusia, APSI menerapkan beberapa langkah, yaitu:

a. Upaya Preventif

Langkah preventif adalah suatu langkah secara lunak yang dilakukan APSI kepada anggota yang macet dalam kreditnya. Langkah tersebut adalah dengan negosiasi. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan terhadap anggota yang dibarengi dengan penyerahan dari rumah ke rumah berupa surat Somasi/Peringatan Hukum I dan II. Dalam somasi tersebut, kreditur selain mengingatkan debitur agar segera melunasi semua tunggaknya, dan juga melakukan upaya tekanan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan, debitur tidak melunasi atau tidak mengindahkan somasi tersebut, maka kreditur dengan sangat menyesal akan melakukan eksekusi terhadap obyek/penarikan paksa dan lelang eksekusi atau melakukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan hampir 60 % dari kurang lebih 1000 anggota/nasabah BMT yang mengalami kredit macet mau membayar. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum APSI berperan karena sebelumnya hanya 40 % saja. Peningkatan tersebut dikarenakan somasi secara psikologis membuat debitur takut dan khawatir kalau dirinya berhadapan dengan hukum, sehingga dengan segera mereka membayar dan menyelesaikan segala tunggaknya.

Agar pelaksanaan eksekusi obyek tersebut/benda bergerak aman dan tidak melanggar hukum, maka kreditur mendaftarkan Fidusia ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan eksekusi, Kapolri memberikan jaminan keamanan bagi kreditur sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Upaya dalam Melindungi Kreditur

UUJF sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima Fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.³

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya."

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan Fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21.

dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia.

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah asas kepastian hukum, asas publisitas, asas perlindungan yang seimbang, asas menampung kebutuhan praktek, asas tertulis otentik, asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur.⁴ Pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI. Pelaksanaan pendaftaran jaminan Fidusia, APSI telah bekerja sama dengan Notaris Hj. Sania Sri Marsini, SH., M.Kn., yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama KJKS BMT Fastabiq dan APSI Kudus tentang Fidusia pada bulan Agustus 2014 sehingga pelaksanaannya dari AJF (Akta Jaminan Fidusia) menuju sertifikat Fidusia berjalan dengan efektif.

Adapun peran APSI dalam Fidusia adalah mengawal dan sebagai pengawas sejak anggota/debitur/pemberi Fidusia melakukan akad dengan BMT/kreditur/penerima Fidusia, selain itu APSI sebagai kuasa dari pemberi Fidusia dan penerima Fidusia dalam penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, sehingga BMT dan anggota/debitur tidak disibukkan dengan datang ke Notaris untuk melakukan tanda tangan AJF.

Yang berhubungan dengan pendaftaran:

- 1) Permohonan pendaftaran Fidusia

Penerima Fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan

Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat:

⁴ Satrio J, *bukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21.

- a) Identitas pihak pemberi Fidusia dan penerima Fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan, pekerjaan.
 - b) Tanggal dan nomor akta. jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notars yang membuat akta jaminan Fidusia.
 - c) Data perjanjian pokok
 - d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia
 - e) Nilai penjaminan
 - f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia
- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia, bertugas:
- a) Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran Fidusia.
 - b) Mencatat jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - c) Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan Fidusia kepada penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
 - d) penerimaan permohonan
- 3) Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan Fidusia
- a) Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan perubahan pendaftaran yang memuat hal-hal yang diubah.
 - b) Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar Fidusia tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan bahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan Fidusia

4) Tempat Pendaftaran

Dalam Penjelasan pasal 11 UUJF disebutkan bahwa pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang ada di setiap Propinsi, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagi pemberi Fidusia yang kedudukannya jauh dari ibukota propinsi, hal tersebut akan menjadi permasalahan dalam pengecekan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik.

5) Pendaftaran Fidusia

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 UUJF, maka diadakanlah Pendaftaran jaminan Fidusia, yang menyediakan suatu register, yang berfungsi untuk menampung pendaftaran jaminan Fidusia (Pasal 12 ayat (1)).

Pasal 12 sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, bahwa menurut rencana Kantor-kantor Pendaftaran seperti itu akan diadakan di berbagai tempat. Namun, untuk pertama kalinya kantor pendaftaran Fidusia baru akan diadakan di jakarta, yang untuk sementara sebelum ada kantor-kantor yang lain wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan diadakan kantor pendaftaran di tempat lain juga, kiranya adalah patut sekali ditinjau dan sudut jarak maupun biaya. Salah satu adalah masalah biaya dan berat ringannya biaya sedikit banyak bergantung dan besar nilai jaminan. Biaya yang sama, untuk jaminan yang nilainya kecil akan dirasakan lebih berat daripada jaminan yang besar.

Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub ayat (3)). Suatu hal penting yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu sendiri adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi-Fidusia

Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Fidusia - pemberi Fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perorangan digunakan istilah “tempat tinggal/kediaman” satau “domisili”. Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian penjelasan atas Pasal 11 berlaku untuk korporasi saja? karena tidak ada dasar atau petunjuk mendukung pendirian seperti tersebut di atas, maka kita kiranya. Boleh menyimpulkan, bahwa pendaftaran Fidusia dilakukan di kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari- Fidusia.

Ketentuan ini baru penting kalau nanti ternyata diadakan kantor pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dan pemberi-Fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan Fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan pada tetap itu berada. Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu, biaya pendaftaran akan relatif lebih murah dan secara tidak langsung menguntungkan debitor/ pemberi-Fidusia.

Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima Fidusia, tetapi sudah bisa bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi-Fidusia. Bukankah dalam

prakteknya para kreditor biasa niemperjanjikan, bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan ditanggung oleh debitor/pemberi jaminan. Namun demikian, domisili tersebut di atas jangan dikacaukan dengan domisili pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian pemberian jaminan yang diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan di kemudian hari timbul, sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan Fidusia. Yang disebutkan di atas hanya mengenai tempat di mana pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan. Karena di dalam Undang-Undang Fidusia tidak ada ketentuan umum yang bersifat memaksa, yang mengatur tentang domisili perjanjian pemberian jaminan Fidusia, maka berlakulah ketentuan umum mengenai domisili dan dalam akta notaris biasanya disebutkan domisili pilihan untuk perjanjian yang bersangkutan dan semua akibat yang timbul daripadanya. umumnya kalau menyangkut benda tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat di mana benda.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2):

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melabirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi Fidusia, penerima Fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan Fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (*asas schuld dan haftung*).

c. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Represif Apsi dalam Upaya Penyelamatan Aset Kreditur.

Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jelas disini bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *“pembebanan dengan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia”*, lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dan

tidak mempunyai titel eksekutorial. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Aplikasi kredit yang disediakan oleh BMT Fastabiq, selain Perjanjian Pokok juga disediakan klausula baku Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsumen Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Oleh karena eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan/eksekutorial, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan Fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Ada permintaan dari pemohon;
- 2) Objek tersebut memiliki akta jaminan Fidusia;
- 3) Objek jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran Fidusia;
- 4) Objek jaminan Fidusia memiliki sertifikat jaminan Fidusia;
- 5) Jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan Fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari

penerima jaminan Fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan Fidusia. Adapun syaratnya adalah:

- 1) Salinan akta jaminan Fidusia;
- 2) Salinan sertifikat jaminan Fidusia;
- 3) Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- 4) Identitas pelaksana eksekusi;
- 5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia yang dilakukan APSI dengan prosedur tersebut, terbukti efektif dan memberikan rasa aman bagi penerima Fidusia. Selama ini, dalam penarikan obyek jaminan Fidusia muncul berbagai perlawanan dari pemberi Fidusia, sehingga dengan pengamanan eksekusi melalui Kepolisian memberikan jaminan rasa aman bagi kreditur untuk melakukan eksekusi.

2. Upaya APSI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit pada KJKS BMT Fastabiq Pati.

a. Pendeskripsian Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Dalam praktek perkreditan yang sesungguhnya, ternyata jaminan merupakan hal yang sangat diutamakan oleh bank daripada sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta jaminan kepada pihak debitur, hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, maka

hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit.

Perlindungan terhadap kreditur terhadap debitur wanprestasi, hanya dapat dilakukan dengan melelang benda jaminan Fidusia. Oleh karena itu, BMT Fastabiq hampir semua pinjaman pasti menggunakan jaminan berupa benda bergerak seperti BPKB sepeda motor atau mobil atau yang lainnya sejenis itu. Hal ini memberi kemudahan bagi BMT, jika debitur wanprestasi aset BMT selaku kreditur akan segera kembali. Namun, dengan kembalinya benda jaminan Fidusia tidak membuat aset tersebut kembali utuh, terkadang benda tersebut musnah. Musnahnya barang jaminan tersebut, didalam peraturan yang mengatur tentang Fidusia, tidak ditemukan defenisi dalam aturan tersebut tentang istilah "musnahnya" barang jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan musnahnya barang jaminan dalam penelitian

ini perlu dipertegas. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah lenyap, binasa atau hilang.⁵ Dengan demikian, musnahnya barang jaminan Fidusia dalam penulisan ini adalah barang yang dijadikan jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit telah lenyap atau hilang.

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang resiko terhadap musnahnya benda jaminan, maka dapatlah dikaji dengan memperhatikan pendapat Subekti, yaitu resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.⁶

Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 767.

⁶Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 92.

1) Musnah secara total (seluruhnya)

Jika barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal.

2) Musnah sebagian

Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- a) Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa
- b) Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa

Terkait dengan musnahnya barang jaminan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya ini, telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian. Kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri.

Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pengaturan norma-normanya masih belum dapat menjawab permasalahan dalam hal jaminan Fidusia, khususnya mengartikan musnahnya barang jaminan. Sehingga diartikan dengan berpedoman pada kamus bahwa yang dimaksudkan dengan musnah dalam pengkajian ini adalah hilangnya, rusaknya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

b. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

APSI merupakan wadah para advokat syari'ah, berdasarkan perjanjian bersama antara BMT Fastabiq dengan APSI Kudus pada tanggal 1 Juli 2014 melakukan penegakan hukum terhadap debitur yang macet kreditnya melalui Fidusia. Beberapa temuan di lapangan, APSI memperoleh data kurang lebih terdapat 1000 debitur yang wanprestasi. Berdasarkan survey di lapangan terakhir bulan November 2014, terdapat 15 unit sepeda motor sebagai obyek jaminan Fidusia yang musnah dan debitur sudah tidak mau mengangsur. Rata-rata obyek tersebut, rusak. Kriteria kerusakannya adalah selebor depan-belakang tidak ada, bahkan ada tinggal rangka, ban dan mesinnya saja, sedangkan aksesoris lainnya sudah hilang, tetapi obyek masih bisa digunakan.

Musnahnya barang jaminan adalah lenyap atau hilang. Kondisi musnahnya barang jaminan dapat diklasifikasikan pada musnah seluruhnya atau musnah sebagian. Berdasarkan permasalahan diatas, itu merupakan kategori musnah sebagian.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan Fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara

rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan Fidusia tersebut. Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata "musnah", maka diartikan sebagai lenyap atau hilangnya barang yang menjadi objek jaminan.

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Di sini akan muncul perbedaan antara tanggung jawab dan kewajiban. Terkait dengan penelitian ini, maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah "tanggung jawab" diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ "Kewajiban" adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan secara ringkas bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggung jawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus pada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Penelitian ini mengkaji

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 739.

⁸ *Ibid.*, hlm. 795

sejauhmana tanggungjawab dari salah satu pihak (debitur) terhadap musnahnya barang jaminan.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*. Wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa: 1. Tidak melakukan prestasi sama sekali, 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Risiko merupakan suatu akibat dan suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan Fidusia adalah pihak bank harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera menyerahkannya kepada bank. Setelah barang dikuasai oleh bank, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan Fidusia.

Beberapa cara mengatasi risiko maka pengalihan risiko merupakan cara yang paling efektif, karena dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain yang telah disepakati tentunya pihak tersebut bersedia mengambil alih risiko. Hal demikian berarti bahwa jika risiko atau peristiwa yang tidak pasti benar-benar terjadi maka pihak yang bersedia menanggung peralihan risiko tersebut adalah lembaga pertanggungan yaitu perusahaan asuransi. Besarnya uang pertanggungan yang diterima tidak akan pernah sebanding dengan akibat yang ditimbulkan karena kecelakaan, kerusakan, kehilangan, dan cacat. Namun, setidaknya uang pertanggungan yang diterima, dapat meringankan beban ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari pengertian tersebut, manusia dalam mengarungi kehidupannya dan dalam setiap kegiatannya selalu berhadapan dengan risiko. Setiap orang yang ingin memperkecil risiko yang akan terjadi karena peristiwa yang tidak pasti dapat dilakukan dengan mengasuransikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan risiko.

Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi sepenuhnya atas benda jaminan Fidusia yang musnah tersebut, yang mengakibatkan bank masih mengalami kerugian maka bank meminta kepada debitur untuk menutup sisa kerugian yang timbul dengan beberapa cara :

- 1) Dengan cara pengembalian langsung sisa kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh perusahaan asuransi
- 2) Jika debitur belum dapat mengembalikan sepenuhnya kerugian yang timbul tanpa melalui perusahaan asuransi karena benda jaminan tidak diasuransikan maka debitur meminta kebijakan kepada kreditur untuk diberikan tenggang waktu pengembalian dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan juga keringanan terhadap nilai pinjaman yang harus dilunasi oleh debitur.

Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang maka

debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur. Tetapi jika benda jaminan bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank. Pada dasarnya setiap perjanjian kredit yang dilaksanakan tidak merugikan pihak bank, walaupun dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu benda jaminan musnah.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh pemberi Fidusia. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kekuranghati-hatian) dari pemberi Fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan Fidusia, maka pihak penerima Fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi Fidusia yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi Fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.”

Dengan demikian di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap

benda jaminan bergerak merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dengan demikian pihak bank dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.

C. Simpulan

Peranan APSI dalam upaya penyelamatan aset kreditur melalui Fidusia di KJKS BMT Fastabiq Pati melalui tiga langkah, yaitu: Pertama;. Upaya preventif. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan terhadap anggota yang dibarengi dengan penyerahan dari rumah ke rumah berupa surat Somasi/Peringatan Hukum I dan II. Dalam somasi tersebut, kreditur selain mengingatkan debitur agar segera melunasi semua tunggaknya, dan juga melakukan upaya tekanan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan, debitur tidak melunasi atau tidak mengindahkan somasi tersebut, maka kreditur dengan sangat menyesal akan melakukan eksekusi terhadap obyek/penarikan paksa dan lelang eksekusi atau melakukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana.

Kedua; Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pelaksanaan pendaftaran jaminan Fidusia, APSI telah bekerja sama dengan Notaris Hj. Sania Sri Marsini, SH., M.Kn., yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama KJKS BMT Fastabiq dan APSI Kudus tentang Fidusia pada bulan Agustus 2014 sehingga pelaksanaannya dari AJF (Akta Jaminan Fidusia) menuju sertifikat Fidusia berjalan dengan efektif. Adapun peran APSI dalam Fidusia adalah mengawal dan sebagai pengawas sejak anggota/debitur/pemberi Fidusia melakukan akad dengan BMT/kreditur/penerima Fidusia, selain itu APSI sebagai kuasa dari pemberi Fidusia dan penerima Fidusia dalam penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, sehingga BMT dan anggota/debitur tidak

disibukkan dengan datang ke Notaris untuk melakukan tanda tangan AJF.

Ketiga; Upaya represif. Eksekusi obyek jaminan Fidusia, eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan/ eksekutorial, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan Fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah debitur tetap bertanggung jawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan Fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan.

Fidusia yang diasuransikan maka akan dilunasi oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan Fidusia diasuransikan sesuai dengan isi perjanjian, jika benda jaminan Fidusia tidak diasuransikan maka debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank, walaupun benda jaminan Fidusia musnah. Jika tidak dilunasi maka kreditur mempunyai hak untuk menggugat secara perdata kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 1979.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit*, Bandung: Alumni, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Naskah Perjanjian antara BMT Fastabiq Pati dengan APSI Kudus pada tanggal 1 Juli 2014 di Kudus.
- Rahman, Hasanudin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya, t.t.
- Satrio J., *bukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1975.
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Pengertian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia; Citra, Idealisme dan Kepribatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Zanti, Sutan dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: Pustekkom Dikbud dan Rajawali, 1984.